

HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (PERBANDINGAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)

Bunga Azalia Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
2010611124@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Pencatatan perkawinan merupakan suatu tugas atau kewajiban yang fundamental bagi calon suami istri yang hendak melaksanakan perkawinan, dikarenakan jika tidak melakukannya maka akan dapat berakibat hukum yang merugikan kedua belah pihak khususnya pihak perempuan. Oleh sebab itu di beberapa negara, pencatatan perkawinan wajib untuk dijalankan bagi seluruh warga negaranya, salah satunya negara Brunei Darussalam. Di Indonesia juga diwajibkan untuk mencatatkan perkawinan, namun tidak menentukan sahnyanya perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat, yaitu terkait perbedaan maupun persamaan peraturan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya apabila tidak dicatatkan di Lembaga Pencatatan Sipil baik di Indonesia maupun di Brunei Darussalam. Melalui perbandingan ini ditujukan khususnya bagi pemerintah Indonesia agar dapat melakukan pembaharuan hukum sehingga peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini lebih efektif. Penulisan ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pencatatan kependudukan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini juga menggunakan buku, literatur-literatur ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai bahan hukum sekunder, serta berupa kamus hukum maupun ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Selaras dengan Brunei Darussalam, WNI diwajibkan untuk mencatatkan perkawinannya dan memiliki sanksi apabila tidak melaksanakannya. Brunei Darussalam melakukan pembaharuan hukum mengenai pencatatan perkawinan dimana seorang imam dapat menjadi pegawai pencatat perkawinan, hal ini dapat menjadi acuan pemerintah Indonesia untuk melakukan pembaharuan hukum mengenai pegawai pencatatan perkawinan dimana kini Indonesia kekurangan pegawai pencatat perkawinan.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan, Perbandingan Hukum, Akibat Hukum, Indonesia, Brunei Darussalam

Abstract

Marriage registration is a fundamental task or obligation for prospective husband and wife who are about to enter into a marriage, because if they do not register the marriage there will be legal consequences that will be detrimental to both parties, especially the woman. Therefore, in several countries, marriage registration is mandatory for all citizens, one of which is Brunei Darussalam. In Indonesia itself, it is also mandatory to register concerning Marriage. In this research, the issue raised is regarding the differences and similarities in the legal regulations for registering marriages and the legal consequences if they are not registration at the Civil Registration Institute in both Indonesia and Brunei Darussalam. In this writing, it is included in normative juridical research with a literature study that uses laws and regulations regarding marriage and population registration that apply both in Indonesia and Brunei Darussalam as primary legal material. This research also uses several books, scientific literature and opinions of relevant experts as secondary legal materials, as well as legal dictionaries and encyclopedias as tertiary legal materials. In Indonesia and Brunei Darussalam both require all citizens to register their marriages and have sanctions if they do not do so. However, in Brunei Darussalam a priest can be a marriage registrar, which is different from Indonesia where a priest cannot be a marriage registrar. Indonesian citizens can only register their marriage at the KUA for Muslims communities and the Civil Registrations Institute for non-Muslim communities.

Keywords : Marriage Registration, Comparative Law, Legal Consequences, Indonesia, Brunei Darussalam

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yakni calon mempelai pria dan mempelai wanita sebagai pasangan suami istri untuk menghalalkan satu sama lain dalam berumah tangga dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing serta hidup bahagia, hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bila perkawinan perlu tercatat berdasar pada peraturan undang-undang yang berlaku. Ayat ini dapat dimaknai bahwa sahnya perkawinan bukan berdasarkan pencatatan perkawinan, melainkan telah dipenuhinya persyaratan perkawinan berdasarkan agama maupun kepercayaannya masing-masing.

Ketidaktegasaan pencatatan perkawinan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan, menjadi celah untuk terjadinya penyimpangan hukum. Salah satu contoh penyimpangan hukum ini adalah perkawinan siri yang menurut Pasal 2 ayat (1) dianggap sah apabila perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan syariat agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa ada keharusan untuk mencatatkan perkawinan. Celah hukum ini mengakibatkan ketiadaan perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam mendapatkan hak nafkah dan hak asuh anak dari suami/ayah. Jika terjadi perceraian, istri tidak dapat meminta keadilan hukum serta meminta pertanggungjawaban pihak suami untuk membagi harta gono gini, menafkahi anaknya, dan lain-lain (Indrawati & Sasmita, 2022). Implikasi lain dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan ke kantor catatan sipil adalah bayi yang lahir selama perkawinan tersebut berlangsung sekadar mempunyai status hukum (hubungan keperdataan) dengan ibu serta keluarga ibunya, dan jika suatu saat suami wafat maka istri dan anaknya tidak berhak atas harta waris dari suami atau ayahnya (Sarjiyati & Purwati, 2019).

Ada beberapa kasus terkait dengan pernikahan siri yang terjadi di Malang yaitu salah satunya ada seorang Perempuan yang datang ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Malang datang untuk melapor ke pihak LPA Malang dalam kondisi hamil dan membawa empat anak. Sebelumnya Perempuan ini telah menikah siri dengan seorang laki-laki yang berdomisili di Malang, namun setelah pernikahan siri itu dilakukan laki-laki ini menghilang dan meninggalkan istri serta kelima anaknya. Adapun kasus lainnya yakni seorang Perempuan yang memiliki 5 (lima) anak dari seorang laki-laki yang menikah dengannya, namun diketahui suami ini tidak memberikan nafkah kepada mereka. Sekarang, nasib kelima anak tersebut ditiptikan ke panti asuhan serta istrinya sudah memiliki pasangan lain (Sampuro, 2022). Berdasarkan dua kasus yang terjadi di Malang tersebut akibat dari pernikahan siri adalah tidak terjaminnya kehidupan pihak perempuan dan anaknya, mulai dari tidak diberikan nafkah oleh suami sampai dengan penelantaran anak. Dari dua kasus tersebut dapat dilihat bahwa fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa pencatatan perkawinan itu sangat penting dilakukan dan dijadikan suatu syarat sahnya suatu perkawinan.

Selain berdampak pada anak seperti penelantaran dan tidak diberikannya nafkah, perkawinan siri juga dapat berdampak kepada istri seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada saat istri ingin melaporkan kasus KDRT yang ia alami ke pihak yang berwenang, akan sangat sulit bagi istri untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sebab kedudukan ia di mata hukum sangatlah rendah (Yoga S, 2022). Adapun kasus yang terjadi di negara Brunei Darussalam yaitu sepasang calon suami istri tidak dapat melaksanakan perkawinannya pada hari yang telah ditentukan dikarenakan mereka belum mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya kepada petugas pencatat perkawinan, hal ini diketahui setelah Pengadilan Syari'ah Brunei Darussalam melalui Departemen Pencatatan Pernikahan, Perceraian, Pembatalan dan Rekonsiliasi Umat Islam melakukan investigasi berdasarkan perkataan calon sepasang suami istri tersebut. Diketahui mereka belum mendaftarkan perkawinan mereka ke kantor pencatatan perkawinan dan memang benar nama mereka tidak terdaftar di kantor pencatatan perkawinan manapun, sehingga dampak dari hal tersebut mengakibatkan calon suami dan istri ini tidak dapat melaksanakan perkawinannya (Amin, 2018).

Melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat berimplikasi hukum maka pencatatan perkawinan menjadi hal yang wajib bagi semua warga negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana yang berlaku di Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam mewajibkan setiap warganya untuk melakukan pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Pencatatan Perkawinan dan terdapat sanksi ataupun hukuman bagi yang tidak mencatatkan perkawinannya (Sugitanata, 2021), hal ini berbeda dengan Indonesia yang tidak mempunyai dasar hukum jelas dalam mewajibkan melakukan pencatatan perkawinan bagi seluruh

masyarakatnya, atas hal tersebut yang menjadikan banyaknya perkawinan siri serta berdampak luas bagi kelangsungan hidup beberapa pihak.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat pembaharuan hukum di Brunei Darussalam mengenai pencatatan perkawinan yang menjelaskan bahwa jika pendaftar nikah tidak memberikan izin untuk melaksanakan perkawinan di daerah tempat perkawinan itu akan dilaksanakan, maka setiap pasangan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan tidak dapat dilaksanakan sampai pendaftar nikah memberikan izinnnya. Para pihak harus memberikan formulir pendaftaran nikah kepada juru nikah 14 hari sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, agar perkawinan tersebut dapat didaftarkan serta dicatatkan kepada pendaftar nikah dan sebelum mencatatkan perkawinan itu sudah berdasar pada hukum syara' maupun perundang-undangan. Pencatatan perkawinan akan dikerjakan selama empat belas hari sesudah tanggal perkawinan atau pernikahan (Potabuga, 2020)

Adapun penelitian yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perkawinan, Brunei Darussalam mewajibkan untuk melaksanakan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat walaupun pencatatan perkawinan dilakukan sesudah akad nikah. Sebagaimana pada Undang-Undang Pencatatan Perkawinan Pasal 143 ayat (1) menjelaskan dalam 7 hari pasca akad nikah, para pihak harus melaporkan perkawinan itu. Selanjutnya pasal 180 ayat (1) menjelaskan jika seseorang yang sepatutnya melaporkan perkawinan tetapi tidak melakukannya kepada pegawai pencatatan dapat dikenakan sanksi dengan hukuman penjara ataupun denda sebesar \$200 (dua ratus dollar Brunei) (Rohmah & Huda, 2020).

Penulisan ini berfokus untuk mengetahui perbandingan hukum mengenai persamaan dan perbedaan pencatatan perkawinan antara negara Indonesia dengan Brunei Darussalam, serta untuk mengetahui apa saja akibat hukumnya apabila setiap warga negara tidak melakukan pencatatan perkawinan baik di kedua negara yakni Indonesia maupun Brunei Darussalam. Perihal ini disebabkan masing-masing negara mempunyai konstitusi maupun kultur budaya yang berbeda-beda sehingga dapat juga menyebabkan adanya perbedaan mengenai peraturan dan sanksi di setiap negara khususnya Indonesia dan Brunei Darussalam.

II. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini termasuk penelitian yuridis normatif, yaitu tata cara untuk menetapkan doktrin, norma, dan asas hukum untuk mengatasi suatu permasalahan hukum yang terjadi berdasarkan undang-undang (Muhaimin, 2020). Pada penulisan artikel yang ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Brunei Darussalam. Dikarenakan penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif yang didukung oleh teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dengan menelaah suatu pustaka yang memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan baik di Indonesia maupun Brunei Darussalam, dan juga menggunakan beberapa buku, literatur-literatur ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan sebagai bahan hukum sekunder. Setelah pengumpulan data, teknik deskriptif digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang relevan untuk dikaji kemudian dideskripsikan guna menyajikan temuan penelitian secara deskriptif, yang berisi perspektif dan tinjauan menurut penulis terhadap permasalahan yang diteliti (Diantha, 2017). Maka penulis akan menganalisis mengenai persamaan dan perbedaan hukum pencatatan perkawinan serta akibat hukumnya jika tidak melakukan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Persamaan dan Perbedaan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Indonesia merupakan negara yang menganut konstitusi demokrasi sedangkan Brunei Darussalam merupakan negara yang menganut konstitusi monarki, berdasarkan kedua hal tersebut tentu saja peraturan yang dimiliki oleh kedua negara ini juga berbeda. Namun di dalam perbedaan konstitusi ini,

terdapat persamaan terhadap peraturan yang berlaku di kedua negara ini, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Indonesia dan Brunei Darussalam sama-sama mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada pegawai pencatat perkawinan, hal ini diatur di dalam peraturan pada masing-masing negara. Di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia untuk mencatatkan perkawinan mereka namun tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan tersebut sebab sah atau tidaknya perkawinan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan agamanya masing-masing, sedangkan negara Brunei Darussalam diatur di dalam *Islamic Family Law Chapter 217, Revised Edition 2012, Part III (Registration of Marriages)* yang menjelaskan bahwa setiap pasangan yang tinggal di Brunei maupun pasangan yang berasal dari luar negeri namun tinggal di Brunei wajib melakukan pencatatan perkawinan.

Persamaan lainnya yakni terdapat pada penjatuhan sanksi apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan, di Indonesia jika pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif maksimal sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang diatur di dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Sedangkan di Brunei Darussalam diatur di dalam undang-undang yang sama pada *Part IV (Penalties And Miscellaneous Provisions Relating To Solemnisation And Registration Of Marriages)* yang menjelaskan jika pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan mereka akan dikenakan denda sebanyak sebanyak \$1000 (seribu dollar Brunei) atau penjara maksimal tiga bulan dan/atau kedua-duanya.

Perbedaan konstitusi yang dianut oleh kedua negara yakni Indonesia dan Brunei Darussalam tentu saja menjadikan sistem hukum yang digunakan menjadi berbeda, oleh sebab itu peraturan mengenai pencatatan perkawinan pun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama terdapat pada siapa saja yang dapat menjadi petugas pencatat perkawinan, di Indonesia hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) lah yang dapat menjadi petugas pencatat perkawinan. Selain PPN, seorang penghulu juga dapat menjadi petugas pencatat perkawinan yang dimana hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Jika di Indonesia seorang PPN dan Penghulu yang dapat menjadi petugas pencatat perkawinan, berbeda dengan di Brunei Darussalam yaitu seorang Qadi Besar, Qadi-Qadi, dan imam-imam di tiap masjid. Imam-imam di setiap masjid ini telah diberikan wewenang untuk menjadi juru nikah dari sultan atau telah mendapatkan kuasa hukum untuk seorang muslim, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 135 *Law of Brunei Revised Edition 1984 Chapter 77 (Religious Council and Kadis Courts)*.

3.1.2 Akibat Perkawinan Apabila Tidak Dicatitkan Di Lembaga Pencatatan Sipil Baik Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara Brunei Darussalam. Hal ini disebabkan pelaksanaan pencatatan perkawinan di Indonesia dan Brunei Darussalam diatur di dalam peraturannya masing-masing, dan jika melanggar ataupun tidak melaksanakannya tentu saja akan memiliki akibat yang akan berdampak pada pasangan suami istri tersebut. Di Indonesia sendiri mengatur mengenai sanksi apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa siapapun yang tidak mencatatkan perkawinan (suatu kejadian penting) maka akan dikenakan sanksi berupa denda administratif maksimal sebesar satu juta rupiah.

Mirip dengan Indonesia, di negara Brunei Darussalam juga menerapkan sanksi berupa denda dan hukuman penjara apabila warga negaranya tidak melakukan pencatatan perkawinan ke pegawai pencatatan perkawinan. Hal ini diatur di dalam *Islamic Family Law Chapter 217, Revised Edition 2012* yang menjelaskan bahwa warga yang melanggar akan diberikan sanksi hukuman penjara atau denda \$200 (dua ratus dollar Brunei Darussalam). Selain itu akibat lain dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan adalah posisi istri dan anak yang dilahirkan pada perkawinan tersebut akan lemah di mata hukum sebab tidak memiliki dasar pada perkawinannya (akta nikah). Lalu mengenai hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial ini biasanya kurang memadai.

Hal tersebut dikarenakan anak yang lahir pada perkawinan yang tidak dicatatkan maka otomatis hanya akan memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya.

Dijelaskan di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada pasal tersebut yang intinya menerangkan mengenai kedudukan hukum anak hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Sehingga mengutip dari pasal ini dapat disimpulkan jika anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak dapat meminta hak-hak nya kepada ayahnya seperti nafkah, hak pendidikan, hak kesehatan, dan lainnya sebagainya, khususnya mengenai hak waris dari ayahnya. Tentu saja jika berdasarkan pasal tersebut, anak tidak akan mendapatkan hak waris ayahnya sedikitpun.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Persamaan dan Perbedaan Di Indonesia Perbedaan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Di Indonesia mewajibkan seluruh warga negaranya untuk melakukan pencatatan perkawinan, sebab perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan telah tercatat sesuai undang-undang yang berlaku (Ma'arif, 2019). Perihal tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Sama dengan Indonesia, Brunei Darussalam juga mewajibkan seluruh warganya untuk mencatatkan perkawinannya kepada petugas kantor catatan sipil atau petugas pencatat. Jika ada warga negara Brunei Darussalam yang melanggar peraturan tersebut maka dapat dikenakan sanksi berupa denda sebanyak \$1000 (seribu dollar Brunei) atau penjara maksimal tiga bulan dan/atau kedua-duanya (Muhammad Yusmn & Fahlani, 2022).

Mirip dengan Brunei Darussalam, Indonesia juga memiliki peraturan yang mengatur mengenai sanksi apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan yakni pada Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, memperjelas jika seorang warga negara tidak melaporkan suatu kejadian penting yang dijelaskan di dalam pasal ini salah satunya, yaitu mengenai perkawinan dapat diberikan sanksi berupa denda administratif maksimal sebesar satu juta rupiah (Azizi & Muzawir, 2023). Berdasar pada pasal tersebut, setiap warga negara yang tidak melakukan pencatatan perkawinan akan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan dan akan dikenakan sanksi berupa denda administratif maksimal sejumlah Rp1.000.000,00. Walaupun demikian, penerapan peraturan ini di Indonesia sendiri belum menjadi suatu pencegah untuk mengurangi adanya pernikahan siri.. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi mengenai pencatatan perkawinan siri yang dilakukan oleh artis Indonesia, Alshad Kautsar Ahmad. Sebelumnya Alshad sudah menikahi Nissa dalam kondisi hamil 8 bulan pada 30 September 2022, kemudian pada 11 November 2022 Alshad mengajukan permohonan itsbat nikah dan cerai talak kepada Nissa Asyifa. Pernikahan siri tersebut hanya bertahan selama 2 (dua) bulan, Alshad yang mengajukan itsbat nikah dikarenakan ingin menceraikan Nissa agar perceraian tersebut dapat dicatatkan secara sah dan diakui oleh negara (Sumut, 2023). Terdapat kasus lainnya mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan yakni terjadi pada tahun 2021 dimana terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang baru dinikahkannya satu setengah bulan menggunakan air keras yang dipesan secara online. Perkawinan ini dilandasi oleh perkawinan kontrak dimana suami berasal dari negara timur tengah yang datang ke Indonesia untuk mencari TKW dan akhirnya bertemu dengan korban, pada pertemuan tersebut pelaku ini jatuh cinta dan akhirnya menikahi sang korban dengan perjanjian/kontrak akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila pelaku menceraikan korban, perjanjian tersebut dilakukan semata-mata untuk meyakinkan orangtua korban agar dapat merestui hubungannya. Setelah perkawinan tersebut berjalan 1,5 bulan pelaku merasa cemburu terhadap korban dan akhirnya menyiraminya dengan air keras dan meninggal dunia setelah 18 jam kritis di rumah sakit. Akibat kejadian tersebut pelaku dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan hingga menyebabkan kematian dengan hukuman pidana mati atau penjara penjara seumur hidup dan atau kurungan penjara paling lama 20 tahun (Selamet, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kewajiban mencatatkan perkawinan berikut sanksi berupa denda

administratif belum dapat mengurangi jumlah perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau kawin siri.

Terdapat perbedaan pencatatan perkawinan di Indonesia dengan Brunei Darussalam, yaitu mengenai siapa saja yang dapat menjadi pencatat perkawinan. Jika di Indonesia orang yang berhak sebagai pencatat perkawinan, yaitu pegawai pencatat nikah (PPN), perihal ini dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Usman, 2018). Selain PPN ada juga orang yang dapat menjadi pencatat perkawinan yaitu Penghulu yang diperjelas pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu menjelaskan bahwa penghulu merupakan seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan penuh untuk mengawasi suatu pernikahan atau rujuk menurut agama islam. Kewenangan tersebut diberikan oleh menteri agama atau pejabat lainnya menurut undang-undang yang berlaku (Murtado, 2021).

Jika sesuai peraturan perundang-undangan Brunei Darussalam, orang yang dapat berperan sebagai pencatat perkawinan, yaitu Qadi Besar, Qadi-Qadi, dan imam-imam di tiap masjid. Imam-imam di setiap masjid ini telah diberikan wewenang untuk menjadi juru nikah dari sultan atau telah mendapatkan kuasa hukum untuk seorang muslim. Hal ini lah yang menyebabkan keberadaan imam-imam di Brunei Darussalam menjadi hal utama dalam membantu menegakkan peraturan mengenai pencatatan perkawinan, khususnya dalam bidang administratif (Bidayati et al., 2021). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan, yakni jika di Indonesia orang yang dapat menjadi pencatat perkawinan hanya Pegawai Pencatat Perkawinan dan Penghulu sedangkan di Brunei Darussalam adalah Qadi Besar, Qadi-Qadi, dan imam-imam di setiap masjid.

Di Indonesia seorang imam tidak dapat menjadi pencatat perkawinan, hal ini yang sebenarnya menjadi permasalahan bagi pencatatan perkawinan di Indonesia. Dapat dilihat dengan kasus yang belum lama ini tentang kurangnya tenaga fungsional penghulu yang disampaikan oleh Kementrian Agama, Zainal Mustamin selaku Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah menjelaskan bahwa pada saat ini kebutuhan terhadap penghulu sangat diperlukan sebab Indonesia pada saat ini kekurangan pegawai fungsional secara nasional (CNN Indonesia, 2023). Jika Indonesia dapat mengikuti peraturan yang ada di Brunei Darussalam untuk memberikan kuasa atau wewenang kepada imam-imam ataupun tokoh agama lainnya untuk menjadi pencatat perkawinan, mungkin saja hal ini bisa menjadi solusi bagi Indonesia yang saat ini kekurangan tenaga fungsional penghulu.

3.2.2 Akibat Perkawinan Apabila Tidak Dicatikan Di Lembaga Pencatatan Sipil Baik Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bila seluruh warga negara diwajibkan untuk memberitahukan kepada Instansi Pelaksana mengenai permasalahan tentang kependudukan dan kejadian penting lainnya dengan melengkapi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu setiap warga diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan setelah melakukan perkawinan (Moshi, 2018). Jika tidak melakukan pencatatan perkawinan, maka dapat disebut perkawinan tersebut sebagai pernikahan siri, yakni pernikahan yang terlaksana tanpa ada wali berdasarkan hukum islam dan pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang kekasih tanpa adanya petugas administrasi (Anwar, 2022). Suatu hal yang diwajibkan namun tidak dijalankan atau tidak dilakukan maka tentu saja akan ada sanksi serta akibat hukumnya. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain khususnya di Brunei Darussalam juga memiliki peraturan yang serupa mengenai pencatatan perkawinan.

Beberapa akibat hukum apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah anak serta istri dari pernikahan tersebut lemah dimata hukum, maksudnya adalah dalam hal *bargaining position* sang istri lemah begitu pula dengan status anak yang terlahir cenderung dianggap tidak sah. Kemudian hak-hak dasar anak seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial biasanya kurang terpenuhi dengan baik. Adapun akibat hukum lainnya yakni permasalahan mengenai hak waris untuk anak, dikarenakan pernikahan tersebut tidak dicatikan maka secara langsung status anak tersebut dapat dianggap tidak ada yang mengakibatkan anak tidak akan mendapatkan haknya untuk dapat bagian harta waris (Nofitasari, 2022).

Permasalahan mengenai hak waris anak sudah dijelaskan di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang pada intinya memperjelas kedudukan hukum anak hanya sebatas pada ibu dan keluarganya apabila perkawinannya tidak dicatatkan. Berdasarkan penjelasan dalam pasal ini, bisa memberi simpulan bahwasannya anak yang terlahir di luar perkawinan yang diakui secara sah tidak berhak atas hak-hak tertentu, khususnya yang berkaitan dengan warisan. Sebab anak ini sekadar mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Permasalahan berikutnya adalah tidak terpenuhinya hak-hak anak selain hak waris, seperti hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, dan lingkungan sosial yang mendukung untuk tumbuh kembang anak. Berdasarkan pasal 42 UUP menerangkan mengenai definisi dari anak yang sah, menjelaskan bahwa setiap bayi yang terlahir dari perkawinan yang tidak tercatat kepada pegawai pencatat perkawinan maka bayi tersebut menjadi anak luar kawin. Dapat kita lihat unsur tentang “akibat perkawinan yang sah” di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, sahnya perkawinan adalah yang telah dicatatkan di kantor catatan sipil menurut agamanya masing-masing namun jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, secara otomatis anak yang terlahir dapat dikatakan sebagai anak luar kawin (Prasetyo, 2020). Kekuatan hukum akta lahir bagi anak luar kawin hanya sebatas tercantum nama ibunya, dan jika ingin diakui, maka harus dilakukan pengesahan (Dewi, 2021). Oleh sebab itu, baik istri maupun anak tidak dapat menuntut hak-haknya seperti meminta nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Berbeda dengan Brunei Darussalam yang membuat peraturan undang-undang mengenai pencatatan perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Hukum Keluarga Brunei Tahun 1999. Di dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga Brunei Darussalam diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan, jika tidak melakukan pencatatan perkawinan maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda \$200 (dua ratus dollar Brunei Darussalam) yang terdapat di dalam Pasal 180 ayat (1) menjelaskan bila seseorang yang tidak mencatatkan atau memberitahu mengenai perkawinan ataupun perceraian akan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, dan memiliki dampak hukum seperti sanksi denda ataupun hukuman penjara (Afrizon, 2016).

Negara Brunei Darussalam juga mewajibkan warga negaranya untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada pegawai pencatatan dalam jangka waktu tujuh hari sesudah akad nikah itu terlaksana. Hal ini diatur di dalam Religious Council and Kadis Courts Chap 77, di dalam Pasal 143 ayat (1) yang menjelaskan bahwa seluruh warga negaranya diwajibkan untuk memberitahu mengenai perkawinannya seminggu setelah melakukan akad, khususnya para pihak yakni pasangan yang telah melakukan perkawinan tersebut. Di dalam ayat (2) nya juga menjelaskan lebih lanjut untuk kepada pasangan atau wali yang akan melakukan pencatatan perkawinan diharapkan seluruh persyaratan perkawinan sudah terpenuhi agar tidak mengalami kesulitan pada saat pencatatan perkawinan. Ayat tersebut berbunyi “pencatat wajib memeriksa apakah telah memenuhi semua syarat perkawinan sebelum melakukan pencatatan” (Supani, 2015). Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat kita lihat bahwa negara Brunei Darussalam memiliki peraturan yang lebih tegas daripada Indonesia, dapat dilihat dengan adanya sanksi bagi warga negara Brunei Darussalam jika tidak melakukan pencatatan perkawinan. Hal tersebut dapat mengurangi adanya nikah siri serta melindungi hak-hak anak dan istri apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan pada perkawinan mereka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Indonesia dan Brunei Darussalam mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pencatatan perkawinan, baik Indonesia maupun Brunei Darussalam sama-sama mewajibkan seluruh warganya untuk mencatatkan perkawinan mereka ke petugas catatan sipil. Persamaan lainnya dapat dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai sanksi apabila tidak mencatatkan perkawinannya, hal ini terdapat di dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b maupun Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa bagi warga yang melanggar peraturan mengenai mencatat perkawinan dikenakan sanksi berupa denda administrative maksimal sejumlah Rp1.000.000,00. Di Brunei Darussalam juga memiliki aturan yang serupa yakni dikenakan sanksi berupa denda sebanyak \$1000 (seribu dollar brunei) atau penjara maksimal tiga bulan dan/atau kedua-duanya.

Adapun perbedaannya yakni, mengenai siapa saja yang dapat menjadi petugas atau pegawai pencatat perkawinan. Di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan dalam mencatatkan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perihal ini tertera pada Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Kemudian selain PPN adapula orang lain yang dapat menjadi pencatat nikah yaitu Penghulu yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per62/M. Pan/6/2005 mengenai Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Di Brunei Darussalam, orang yang dapat berperan sebagai pencatat perkawinan, yaitu Qadi Besar, Qadi-qadi, dan imam-imam di setiap masjid. Perbedaan yang dapat dilihat diantara kedua negara ini adalah jika di Brunei Darussalam seorang imam dapat menjadi pencatat perkawinan, sedangkan di Indonesia seorang imam ataupun tokoh agama tidak dapat menjadi petugas pencatat perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan sistem pemerintahan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara monarki, sehingga Sultan atau Raja dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku. Berbeda dengan Indonesia yang berbentuk Republik, dalam hal ini Presiden tidak dapat menentukan sendiri hukum yang berlaku melainkan harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Beberapa akibat hukum apabila tidak melakukan pencatatan perkawinan adalah anak serta istri dari pernikahan tersebut lemah dimata hukum, maksudnya adalah dalam hal *bargaining position* sang istri lemah begitu pula dengan status anak yang terlahir akan dianggap tidak sah. Adapun akibat hukum lainnya yakni permasalahan mengenai hak waris untuk anak, dijelaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Atas dasar tersebut mengartikan bahwa anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya yang mengakibatkan anak tersebut tidak akan mendapatkan hak waris dari ayahnya. Sedangkan peraturan mengenai pencatatan perkawinan di Brunei Darussalam diatur di dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Brunei Tahun 1999. Di dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap warga Brunei Darussalam diwajibkan untuk melakukan pencatatan perkawinan, jika tidak melakukan pencatatan perkawinan maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara atau denda \$200 (dua ratus dollar Brunei Darussalam) yang terdapat di dalam Pasal 180 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mencatatkan atau memberitahu mengenai perkawinan ataupun perceraian akan dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, dan memiliki dampak hukum seperti sanksi denda ataupun hukuman penjara.

4.2 Saran

Masyarakat diharapkan untuk dapat memahami dan menjalankan peraturan serta akibat hukum yang berlaku di setiap negaranya masing-masing khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam mengenai pencatatan perkawinan. Bagi pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih mensosialisasikan lagi mengenai pentingnya melakukan pencatatan perkawinan kepada seluruh warga negara Indonesia agar dapat mengurangi perkawinan siri yang sangat merugikan perempuan sebagai istri dan anaknya yang tidak dapat menuntut keadilan seperti hak nafkah, hak waris, pembagian harta gono gini, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah turun langsung ke desa-desa khususnya ke daerah dengan tingkat pencatatan perkawinannya rendah untuk dibina dan diberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara mendaftarkan perkawinan dan apa saja manfaat yang akan diperoleh pasangan jika mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil, serta dibantu sampai proses pencatatan perkawinan tersebut selesai. Pemerintah juga dapat melakukan digitalisasi mengingat sekarang perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya sebab dapat dilakukan oleh masing-masing pasangan tanpa harus datang ke kantor pencatatan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizon, F. D. (2016). *Skripsi: Sanksi Peraturan Terhadap Aturan Poligami Dan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Negara Brunei Darussalam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Amin, A. A. (2018). *Marriage Issue*. RTB News. <https://www.rtbnews.rtb.gov.bn/Lists/News%2020181/DispForm.aspx?ID=6258>.

- Anwar, A. (2022). Pengaturan Dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 155. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4736.153-158>.
- Azizi, J., & Muzawir. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan: Pencatatan Perkawinan Di Berbagai Negara Muslim. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, 3(1), 101. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>.
- Bidayati, K., Maliki, M. A. Al, & Ramadhan, S. (2021). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.45>.
- CNN Indonesia. (2023). *Indonesia Darurat Penghulu, Banyak yang Akan Pensiun*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230905143303-20-995038/indonesia-darurat-penghulu-banyak-yang-akan-pensiun>.
- Diantha, I. M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Hukum Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dewi, D. A. G. T. (2021). Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, *Jurnal Interpretasi Hukum*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 499. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126.496-500>.
- Indrawati, S., & Sasmita, A. R. (2022). Penyuluhan Hukum Dampak Perkawinan Siri dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Balingasal. *Jurnal Dedikasi Hukum, Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19022>.
- Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al Dzari'ah, Masalah Mursalah, dan Hukum Positif Di Indoensia). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 124. <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>.
- Moshi. (2018). Dekonstruksi Sistem Sanksi Dalam UU No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 94. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.172>.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Yusmn, & Fahlani, S. A. (2022). Problematika Pencatatan Perkawinan Di Indonesia : Telaah Perbandingan Pencatatan di beberapa Negara Asia Tenggara. *Banua Law Review*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32801/balrev.v4i2.45>.
- Murtado, A. (2021). Kewenangan Pencatatan Nikah Melalui Penghulu Dan Kepala KUA Dalam Perspektif Peraturan Menteri Agama Dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 20(1), 147. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i1.468>.
- Nofitasari, S. (2022). Analisis Mengenai Pengaturan Sanksi Terhadap Pelanggaran Perkawinan di Indonesia. *Welfare State*, 1(1), 70–71. doi:10.56013/welfarestate.v1i1.1553.
- Potabuga, H. A. (2020). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam. *Bilancia*, 14(1), 110–111. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.516>.
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 31–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>.
- Rohmah, U. N. R., & Huda, M. (2020). Ketentuan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam dan Indonesia. *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 6(1), 6–7. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/view/287>.
- Sampuro, M. (2022). *Lima Anak yang Jadi Korban Dibawa ke Panti Asuhan*. Jawapos. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811088607/lima-anak-yang-jadi-korban-dibawa-ke-panti-asuhan>.
- Sarjiyati, & Purwati, Y. (2019). Dampak Perkawinan yang Tidak Dicatat. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.33>
- Selamet, I. (2021). *Fenomena Kawin Kontrak Di Cianjur - Heboh Pria Arab Bunuh Istri Siri*. Detik News. <https://news-detik-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5858832/fenomena-kawin-kontrak-di-cianjur-heboh-pria-arab-bunuh-istri-siri>.
- Sugitanata, A. (2021). Hukum Keluarga Di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam). *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>.
- Sumut, Detik. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6640031/ sederet-fakta-pernikahan-kontroversial-alshad-ahmad-dengan-nissa-asyifa>.
- Supani. (2015). *Memperbincangkan Diskursus Pencatatan Perkawinan*. deepublish. Usman, R. (2018). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan

- Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 263. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80>.
- Yoga S, M. A. A. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3), 448. <https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5802.447-454>.